



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2142/PDT.G/2017/PA.PLG)**

Maharesi Trifo Putra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
Email: Maharesi.205160096@stu.untar.ac.id

Hanafi Tanawijaya

(Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Perkawinan di Universitas Tarumanagara, Meraih
Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas
Tarumanagara)
(Email: hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Based on Article 171 letter h of the compilation of Islamic law, it is stated that an adopted child is a child who in terms of maintenance for their daily life, education costs and etc, their responsibilities shift from their original parents to their adoptive parents based on a court decision. In fact, Islam supports the existence of child protection services, one of them is by adopting children. The Compilation of Islamic Law emphasizes that adopted children or adoptive parents have no inherited relationship, but as an acknowledgment of the institution of adoption, the relationship between the adopted child and their adoptive parents is conveyed through the intermediary of a will or testament obligatory. The compilation of Islamic law which is now a reference by the religious courts that adopted children are entitled to a mandatory will on the condition that it cannot be more than 1/3 (one third) of the inheritance of the adoptive parents. The consideration of the judge who gave more than 1/3 of the assets based on the case Number 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG is probably because since the baby the child was raised by their adoptive parents and they intended to split 2 land certificates and intends to give one of them to their adopted child during their life, but until they died it was not carried out and inheritance distribution does not reduce the share of the other heirs and there is even a remaining inheritance.

Keywords: *Adopted Children, Inheritance Rights, Compilation of Islamic Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Keberadaan hukum waris merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembagian warisan untuk menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 3.



Hukum kewarisan di Indonesia saat ini sangat beragam (pluralistik). Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (*farâidh*), hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum adat. Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yang memiliki corak dan sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits, hukum perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Terdapat perbedaan Hukum waris adat karena tiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda. Adanya keanekaragaman tersebut sebagai akibat dari adanya pembagian golongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak jaman kolonial.²

Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu bumiputera/penduduk asli, Timur asing dan golongan Eropa. Selanjutnya Wiryono membagi masyarakat Indonesia ke dalam beberapa golongan :³

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang didapatkan.⁴

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,1991), 56.

³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage,1995), 19.

⁴ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 171 Huruf a.



Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi dari perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami dan istri dengan maksud membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan salah satunya untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini yaitu anak. Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, namun ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak.⁵

Secara naruliyah, pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, baik untuk tempat curahan kasih sayang bahkan perekat tali perkawinan. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Pasangan suami istri kadangkala memiliki keinginan yang sangat besar untuk mempunyai anak, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa ataupun sukarela mengangkat anak.

Akibat hukum dari pewaris yang tidak memiliki anak adalah bagaimana pembagian harta warisan jika tidak ada keturunan langsung. Status demikian yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan apakah anak angkat berhak menerima harta peninggalan orangtua angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip utama dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/ keturunan.⁶ Sehingga peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, sehingga jika bukan merupakan anak kandung sendiri maka anak

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990), 35.



tersebut tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orangtua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orangtua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : *“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya”*.⁷

Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Fenomena yang menarik penulis dalam penelitian ini dilatarbelakangi adanya : (1) Pihak penggugat yang merupakan istri pewaris dan saudara pewaris tidak mendapatkan hak warisannya (2) Pertimbangan hakim terhadap putusan waris yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian Bertitik tolak dari pemikiran diatas, Penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini, kedalam tulisan yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 209 ayat 2.



dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*).⁹ Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Pada kasus ini yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan-bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut, selain itu dilakukan pengumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yaitu putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁰ selain itu, dilakukan pengumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yaitu putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan logika deduktif.¹¹

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat dalam Hal Mewarisi

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja semata-mata karena ingin membantu mensejahterakan anak dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Maka dari itu tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

⁹ *Ibid.*, hal 133.

¹⁰ *Ibid.*, hal 181.

¹¹ *Ibid.*, hal 43.



dengan orangtua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan.

Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.¹²

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orangtua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.” Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orangtua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orangtua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orangtua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Jika orangtua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh orangtua angkatnya semasa hidupnya. Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dari orangtua angkat, dimana anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungannya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungannya.

2. Menurut Hukum Perdata

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Merujuk kepada ketentuan

¹² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 21.



Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestate* yang menyebabkan seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orangtua angkat dan anak angkat itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada di antara orangtua dengan anak kandung sendiri, selanjutnya anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.¹³

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya.

¹³ Sulih Rudito, "Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 3 (Tahun 2015): 6, Diakses tanggal 10 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/144989-ID-none.pdf>



3. Menurut Hukum Adat

Sistem hukum adat adalah hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, sehingga jelas bahwa keberadaannya lahir dan berakar dalam masyarakat itu sendiri. Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang Parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hal waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orangtua kandungnya. Hal ini berbeda dengan pengangkatan anak di Bali yang mengakibatkan lepasnya anak tersebut dari keluarga asal ke keluarga angkatnya dimana anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan si anak dengan orangtua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan meneruskan keturunan dan kedudukan orangtua angkatnya.¹⁴

B. Hak-Hak Anak Angkat terhadap Harta Waris dari Orangtua Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orangtua angkat tidak ada hubungan mewarisi, tetapi sebagai pengakuan terhadap lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya disampaikan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan orangtua angkat.

Pelaksanaan wasiat ini tidak memerlukan bukti tertulis dari pewaris untuk melaksanakannya, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat wajibah ini

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 7.



tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan bagi orangtua angkat yang tidak menerima warisan wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini secara jelas menyebutkan bahwasanya anak angkat masih memiliki hak waris terhadap harta orangtua angkatnya walaupun cara perolehannya tidak langsung, karena ahli waris dalam hukum islam hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dari pewaris. Dalam KHI orangtua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orangtua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

C. Hasil Putusan Nomor 2142/PDT.G/2017/PA.PLG

1. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama (gono gini) yang tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk almarhumah Halimah binti Subni.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Halimah binti Subni salah satunya adalah Kiki Wahyuni (anak angkat) dan menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris Kiki Wahyuni (anak angkat) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari Halimah binti Subni.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 209.



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Halimah binti Subni salah satunya adalah Kiki Wahyuni (anak angkat) dan Menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris Kiki Wahyuni (anak angkat) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari Mahdi Abdullah bin Abdullah.

D. Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dimana anak tersebut menjadi anak kandung secara mutlak, yang diperbolehkan dalam islam adalah untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).¹⁶

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang *tabanny*, ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu:¹⁷

a. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orangtua asalnya, kemudian menasabkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

b. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, dan pemeliharaan tanpa harus memutuskan

¹⁶ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2 (Tahun 2016): 187, diakses tanggal 5 Juni 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/285476-kedudukan-anak-angkat-dalam-perspektif-h-b42e110b.pdf>

¹⁷ Ibid., Hal.187.



hubungan hukum dengan orangtua kandungnya, tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”.

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orangtua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu. Usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam. Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk memperoleh amal kebaikan dengan memenuhi kebutuhan hidup anak angkat, sehingga anak tersebut tidak terlantar. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.



Kedudukan Anak angkat dalam hukum positif Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Ust. Dr.Tholhah Toha Nawawi SH., MH dan Prof. Dr. Yaswirman, M.A., yang mengatakan bahwa mengangkat anak boleh dalam hukum Islam, tapi tidak mempunyai akibat hukum (boleh saling menikah dan tidak untuk saling mewarisi) serta Anak angkat dalam pandangan syari'at (Al Qur'an dan Hadits) tidak ada hubungan nasab/ keturunan sehingga tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dan tidak ada hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkatnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Asrori Amin, SHI., MHI yang mengatakan bahwa Hukum Islam memandang apabila pengangkatan anak dilakukan dalam konteks kemanusiaan yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan anak angkat dan tetap memelihara hak nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya, dan tetap mengakui anak angkat tetap sebagai anak angkat, maka pengangkatan anak yang demikian tidak dilarang oleh hukum Islam.

Selanjutnya Hal ini selaras sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi : *"..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*(QS. Al- Ahzab:4-5)¹⁸

Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
2. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 78.



Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Hal ini telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah, melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

E. Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi. Pada prinsipnya dalam hukum Islam pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-musaharah*) dan memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat dan hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orangtua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orangtua angkatnya karena si anak telah berbuat baik menemani orangtua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya.¹⁹

Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 171.



mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Namun anak angkat dapat diberi hak mendapat bagian dari harta warisan orangtua angkatnya berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 180. Sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwa pengertian kaum kerabat dalam ayat tersebut tidak terbatas bagi orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, sehingga wasiat dapat dilakukan untuk kepentingan orang lain yang memiliki hubungan khusus dengan pewaris, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan dapat diberi wasiat. Apabila orangtua angkat berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Walaupun KHI mendudukan anak angkat di luar kelompok ahli waris, dalam pasal 209 KHI, diatur mengenai cara anak angkat memperoleh harta peninggalan orangtua angkatnya atau sebaliknya, yaitu dengan memberikan wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah ini hanya dikhususkan untuk anak angkat atau orangtua angkat demi kesejahteraan, dan ketentuan pembagian atas besarnya bagian wasiat adalah maksimum 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Mengenai ketentuan besar wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan sesuai dengan Hadis Riwayat Al-Bukhari dari Saad bin abi Waqqas: *"Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW, mengunjungi dan aku tanyakan: "Wahai Rasulullah SAW berdoalah Tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolaku "Beliau bersabda: "Semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu ". Aku bertanya: "aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan. "Beliau Menjawab: "Separuh itu banyak". Aku bertanya (lagi): "Sepertiga? "Beliau menjawab: "sepertiga adalah banyak atau besar ". Beliau bersabda: "orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka".*

Ketentuan bahwa pembagian / pemberian harta sebelum seorang meninggal atau disebut wasiat, tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya. Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak- banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk



biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diberikan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diberikan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Namun Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak.

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina fiqih yang berkepribadian Indonesia. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fiqih yang sangat keras dengan realitas masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak.²⁰

Menurut Ust. Dr. Tholhah Toha Nawawi SH., MH dan Prof. Dr. Yaswirman, M.A., Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya tetapi KHI mengakomodir untuk anak angkat melalui wasiat wajibah (atas kewenangan hakim walaupun pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal) dan anak angkat hanya bisa diberi peninggalan oleh orangtua angkatnya saat masih hidup melalui cara (1) hibah, (2) hadiah, dan (3) wasiat, dengan ketentuan maksimal 1/3 dari seluruh harta orangtua angkatnya atau orangtua angkatnya sudah meninggal bisa diberi melalui wasiat wajibah yang diatur di dalam Pasal 209 KHI.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 209.



Kemudian Asrori Amin, SHI., MHI menambahkan bahwa Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orangtua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa, pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari ataupun pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orangtua angkat.

Pendapat dari Ahli Hukum Islam dan Pengadilan agama selaras dengan Pasal 209 KHI yang menentukan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

F. Analisis Terhadap Putusan Hakim Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG

Wasiat Wajibah secara tegas dinyatakan dalam KHI pada Pasal 209. Dari pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan mengenai Wasiat Wajibah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah dimana ada dua pihak yang berhak atas Wasiat Wajibah, yaitu orangtua angkat dan anak angkat.
2. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Wasiat Wajibah. Orangtua angkat atau anak angkat yang berhak menerima Wasiat Wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat oleh Pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh Pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk Wasiat Wajibah
3. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima.

Ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orangtua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris.



Ketentuan teoritis dalam KHI ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktek, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima Wasiat Wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orangtua angkat yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang diberikan melalui Wasiat Wajibah dan jumlahnya bisa berbeda-beda di antara beberapa kasus.

Bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian Wasiat Wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan 2 (dua) alasan, yaitu alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa Wasiat Wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang Wasiat Wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian Wasiat Wajibah. Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada Wasiat Wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian Wasiat Wajibah khususnya kepada anak angkat maupun orangtua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orangtua angkatnya.

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada Wasiat Wajibah adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris



harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang Pewaris. Selanjutnya barulah ditunaikan wasiat dari Pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat umum terhadap Wasiat Wajibah adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya. Dari hasil penelitian, ketentuan maksimal sepertiga ini sangat dimungkinkan untuk disimpangi. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan Wasiat Wajibah lebih besar dari sepertiga bagian harta waris pada penerima Wasiat Wajibah, baik itu anak angkat maupun orangtua angkat. Penyimpangan ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi rasa keadilan. Pertimbangan mengenai rasa keadilan diserahkan pada masing-masing duduk perkara dan fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah apabila secara nyata anak angkat berperan besar dalam pengembangan harta pewaris selama hidupnya sehingga apabila hanya diberikan sebesar sepertiga bagian, berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak mencukupi dan tidak seimbang dengan segala jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh anak angkat tersebut. Selain itu, penetapan bagian penerima Wasiat Wajibah dapat melebihi ketentuan maksimal sepertiga sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian lebih dari sepertiga sebagaimana yang ditentukan di dalam KHI dengan tetap berkewajiban untuk memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Dalam metode berijtihad memang dikenal adanya penyimpangan dari hukum umum, yaitu metode istihsan. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.



Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2142/PDT.G/2017/PA.PLG hakim memutuskan memberikan Kiki Wahyuni yang merupakan anak angkat Mahdi Abdullah bin Abdullah dan Halimah binti sebagai ahli waris. Selain itu Kiki Wahyuni juga mendapatkan lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan. Menurut Penulis Hakim Pengadilan Agama memutus perkara dengan tidak berpedoman pada hukum kewarisan Islam, sedangkan yang berperkara dalam kasus ini merupakan orang yang saling mewaris dalam Islam. Namun, jika kita melihat Hukum Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya maka seharusnya Kiki Wahyuni tidak menjadi nasab dan ahli waris bagi orangtua angkatnya. Pada kasus ini pewaris masih memiliki kerabat yang dapat digolongkan sebagai ahli waris. Melihat fakta ini, jika kita kaitkan dengan Hukum Islam maka putusan tersebut bisa mencederai rasa keadilan bagi pihak yang masih digolongkan sebagai ahli waris sesuai ketentuan Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam memutus ini karena apakah seorang anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dan dibesarkan oleh orangtua angkatnya dan bahkan terungkap dari saksi dimana pewaris semasa hidupnya berniat untuk memecah 2 sertifikat tanah tersebut dan bermaksud membagikan salah satunya kepada anak angkatnya tetapi sampai meninggal dunia tidak terlaksana dan hakim berpendapat pemberian harta warisan tersebut tidak mengurangi bagian dari ahli waris lainnya bahkan masih ada sisa dari harta warisan pewaris.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orangtua kandunginya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan



memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

2. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orangtua angkat sehingga anak angkat tidak berhak atas harta warisan orangtua angkat. Akan tetapi, menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat mendapatkan harta peninggalan orangtua angkat dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan orangtua angkat.

B. Saran

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

2. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku seluruh penduduk Indonesia mengingat Negara Indonesia adalah Negara heterogen dengan membuat produk hukum yaitu Undang-Undang yang khusus masalah waris.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut KUH Perdata* diterjemahkan oleh Isa Arif. (Jakarta: Intermasa, 1979).

Abdul Manan. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Alimin. *Konsep Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Puslitbang Kemenag, 2011).

Aminuddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Amir Syariffudin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004).

Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Bismar Siregar. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH. UII, 1986).



- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991).
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. (Bandung: Rafika Aditama, 2005).
- Faud, Mohnd. et al. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
- _____. *Hukum waris Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Imam Az-Zabidi dan Shahih Al- Bukori. *Ringkasan Hadis*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010).
- Komar Andasasmita. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*. (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990).
- L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001).
- M.J.A Van Mourik. *Studi Kasus Hukum Waris*. (Bandung: Eresco, 1993).
- Muderis Zaini. *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Musthofa Sy. *Pengangkatan Anak Wewenang Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- R. Subekti. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. (Jakarta: Intermedia, 2004).



- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Shahih Al- Bukori. *Ringkasan Hadis*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011).
- Sri Untari Indah A. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta . Rineka Cipta, 2007).
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Di Indonesia*. (Bandung : Vorkind Van Hoeve's Graven Hage,1995).
- W. J. S. Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka: Armico, 1984).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 171 Huruf a*.
- _____. *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209 ayat 2*.
- _____. *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171*.
- _____. *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf H*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (6)*



_____ *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (7)*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (8)*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9)*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (10)*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

C. Jurnal

Muhammad Rais. “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”. *Jurnal Hukum Diktum*. Volume 14 No. 2 (Tahun 2016): 183-200. Diakses tanggal 5 Juni 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/285476-kedudukan-anak-angkat-dalam-perspektif-h-b42e110b.pdf>

Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau “Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek”. *Jurnal Al’Adl IX*. No. 3 (Tahun 2017): 405-434. Diakses tanggal 22 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>

Sulih Rudito, “Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 3 Volume 3 (Tahun 2015): 1-10. Diakses tanggal 10 Mei 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/144989-ID-none.pdf>

D. Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2142/PDT.G/2017/PA.PLG